

KONSEP DAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Letjen TNI Bambang Darmono*)

Keamanan Nasional (Kamnas) dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi dan kepentingan.

Reformasi sektor keamanan di Indonesia masih terus berlangsung, akan tetapi dinamika lapangan masih mengindikasikan belum terwujudnya kesepahaman bersama terhadap substansi Kamnas. Maka tidaklah mengherankan apabila draft RUU Kamnas yang disiapkan pemerintah masih menemui banyak kendala dan hambatan. Penyebabnya antara lain dikarenakan para pihak terkait masih mempunyai persepsi yang berbeda tentang pengembangan konsep dan sistem Kamnas Indonesia yang mampu menampung kepentingan bangsa Indonesia.

Atas dasar pertimbangan itulah, selaku Sesjen Wantannas, saya berusaha menghimpun berbagai pemikiran tentang Kamnas baik yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan cita hukum dan cita negara yang

melandasi kemerdekaan Republik Indonesia, pengalaman bangsa Indonesia dalam pengelolaan pertahanan keamanan, berbagai teori dan pandangan keamanan komprehensif yang berkembang di dunia internasional maupun *human security*. Di samping hal-

*) Letjen TNI Bambang Darmono, Sekretaris Jenderal Wantannas.

hal di atas, faktor penting yang senantiasa mempengaruhi kondisi bangsa dan harus diperhitungkan adalah perkembangan lingkungan strategis. Dinamika situasi global pasca perang diinginkan ternyata telah menimbulkan pergeseran persepsi ancaman yang semula lebih berorientasi kepada ancaman militer menjadi ancaman multi dimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang kemudian mendorong terjadinya revolusi paradigma sektor keamanan (*revolution in the nature of security*).

Perubahan paradigma ini juga telah mengubah lingkup pengelolaan Kamnas yang semula lebih berorientasi kepada negara (*state centered security*) menjadi berorientasi kepada masyarakat (*people centered security*).

Amanat, nilai dan norma yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan idealisme (*believes and ideals of a nation*) dari para *founding fathers* tentang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang menembus kurun waktu jauh kedepan. Dalam pemahaman saya, idealisme tentang Kamnas Indonesia, telah diamanatkan oleh para *founding fathers* dan disuratkan ke dalam kalimat "melindungi seluruh

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Idealisme ini sangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mencakup; (1) perlindungan terhadap warga negara yang dalam pengertian universal sering diberi makna "*human security*" dan hak asasi manusia; (2) perlindungan terhadap masyarakat; dan (3) perlindungan terhadap negara. Ruang gerak Kamnas Indonesia yang digagas oleh para *founding fathers* pada hakekatnya sudah mencerminkan keamanan koprehensif yang saat ini telah mengglobal.

Namun demikian, gagasan Kamnas Indonesia ini masih mengalami kesenjangan yang lebar antara idealisme dan realisme, dengan perkataan lain nilai-nilai Kamnas yang disuratkan kedalam Pembukaan UUD 1945 tidak secara otomatis dapat dioperasionalkan apabila tidak ditransformasikan kedalam batang tubuh UUD 1945 dan UU di bawahnya. Idealisme pada hakekatnya berada pada tataran transenden, sedangkan penjabaran ke dalam batang tubuh dan UU di bawahnya berada pada tataran immanen. Dalam kaitan ini, konsep dan sistem Kamnas Indonesia harus terletak pada tataran immanen. Oleh karena itu penyusunannya harus tetap memperhatikan kristalisa-

si pengalaman sejarah bangsa Indonesia mulai dari perjuangan merebut, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sampai dengan melakukan serangkaian pembangunan nasional berkelanjutan, di dalamnya sudah terkandung penyelenggaraan dan pembangunan Kamnas Indonesia, yang pada waktu lalu dikenal sebagai Pertahanan Keamanan Nasional.

Tulisan "Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia" ini disusun untuk memotivasi para pihak yang berkaitan. Di samping itu, tulisan ini diharapkan akan menjadi rujukan untuk mengembangkan konsep dan sistem Kamnas Indonesia agar benar-benar menampung berbagai aspirasi, pemikiran dan kepentingan bangsa Indonesia. Harapan besar yang diobsesikan adalah tersusunnya sebuah konsep keamanan komprehensif yang memperhatikan nilai dan norma yang hidup dalam kehidupan nasional Indonesia, kepentingan nasional Indonesia, kemampuan serta kebutuhan untuk membangun masa depan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan sederajat dengan bangsa lainnya.

Tulisan ini masih terbuka untuk perluasan, pengayaan dan pendalaman substansi, melibatkan para pihak terkait (*stake-*

holders) agar menjadi dokumen yang benar-benar dapat menjembatani antara tataran idealisme-transenden dan tataran immanen. Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan komprehensif, sekaligus sebagai sumbangan bahan untuk Badan Legislasi Nasional dalam menyusun rancangan UU Kamnas Indonesia sejalan dengan pembinaan pertahanan nasional Indonesia. Satu prinsip yang mendorong timbulnya gagasan penyusunan buku ini, bahwa tidak satu negara pun di dunia memiliki postur Kamnas sama dengan negara lain.

LATAR BELAKANG

Globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan HAM telah membangkitkan kesadaran universal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar-negara, perang saudara, *ethnic cleansing*, konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia. Keselamatan umat manusia kemudian menjadi isu universal yang diperjuangkan oleh negara-negara di semua belahan dunia. Oleh karenanya keamanan tidak lagi hanya berorientasi pada keamanan negara untuk menghadapi ancaman tradisio-

nal yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan kondisi *insecurity* yang disebabkan oleh faktor-faktor nonmiliter baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Akhir-akhir ini situasi dan kondisi *insecurity* lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman non tradisional akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan.

Sejak semangat demokrasi berkembang pesat, sebagian besar negara-negara yang semula menganut sistem totaliter ataupun otoriter kini mengadopsi sistem demokrasi dan melakukan redefinisi bahkan reformasi sektor keamanan. Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi telah menjadi ranah multisektor. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Karenanya konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keaman-

an insani (*human security*).

Reformasi sektor keamanan (*security sector reform*) yang telah dilakukan Indonesia sejak memasuki era reformasi masih menimbulkan berbagai problematika yang terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional. Problematika tersebut terlihat dalam berbagai fenomena seperti perdebatan mengenai pengartian tentang keamanan nasional, dan keamanan negara; perdebatan mengenai fungsi keamanan dengan fungsi pertahanan; regulasi yang belum lengkap dan belum tersinkronisasi; dan status kementerian dan lembaga yang terkait dengan fungsi keamanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesemuanya itu telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Munculnya polemik menunjukkan bahwa semua pihak sangat berkepentingan dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap sektor keamanan. Namun di sisi lain, polemik yang demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan sangat mempengaruhi efektifitas operasionalisasi sektor keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Tidak ada yang dapat menjamin masa depan keamanan negara bangsa ketika konsep keamanan nasional masih saja harus terus berkutat dalam polemik tersebut.

Perdagangan bebas yang sedang berlangsung di belahan dunia telah mempertajam persaingan antar-bangsa dalam mempertahankan kepentingan ekonominya. Demikian pula persaingan antar-negara-negara maju dalam bidang ekonomi telah memicu penguasaan sumber-sumber ekonomi di dunia seperti energi, dan sumber daya alam lainnya. Kondisi ini juga telah menimbulkan keresahan internal khususnya akibat praktek perdagangan bebas negara antar-kawasan, dan memicu ketegangan hubungan dan pertikaian kepentingan antar-negara. Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang tentu akan menanggung resiko yang lebih besar.

Berangkat dari adanya berbagai fenomena tersebut, dirasakan perlu untuk menyusun konsep keamanan nasional bagi Bangsa Indonesia. Paling tidak ada enam pokok-pokok pikiran yang mendasari tulisan ini. *Pertama*, menempatkan keamanan nasional Indonesia sebagai konsep keamanan bangsa Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional berdasarkan filosofi Pancasila dan amanat Pembukaan UUD RI 1945 untuk mempertahankan eksistensi negara bangsa serta jati dirinya di tengah dinamika dan perubahan zaman. *Kedua*, mem-

perkenalkan konsep keamanan nasional bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pertimbangan empiris, teoritis, dan tuntutan zaman, sehingga tidak melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu, dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, perbedaan pemahaman serta pengertian tentang keamanan, dan tentu saja merespon dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian diharapkan ada persamaan persepsi tentang keamanan nasional. Persamaan persepsi mengenai keamanan nasional merupakan bagian yang amat penting sehingga tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu efektifitas implementasi dan operasionalisasi fungsi keamanan. *Ketiga*, menempatkan konsep keamanan nasional bangsa Indonesia sebagai kesepakatan bersama antara pemikiran dan pandangan para ilmuwan, praktisi, birokrat, politisi, kalangan militer dan civil society dengan tetap merujuk kepentingan nasional dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Konsep keamanan nasional yang demikian itu akan responsif terhadap dinamika perkembangan lingkungan, baik lingkungan global, regional, mau-

pun nasional. Implementasinya dikelola secara sinergis oleh semua kementerian dan lembaga serta didukung partisipasi masyarakat, berjangkauan ke depan, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan lingkungan. *Keempat*, mengantisipasi dinamika eksternal baik pada tingkat regional maupun global terkait paradigma keamanan. Diakui bahwa konsep keamanan pada era globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Kesemuanya itu mengakibatkan pergeseran paradigma konsep keamanan nasional. Konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada *state centered security* kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup *state centered security* dan *people centered security*. Keamanan bukan hanya menjadi domain kepentingan negara tetapi juga domain kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, serta terkait dengan perkembangan internasional. Karenanya keamanan menjadi bersifat *comprehensive*, tidak bersifat tunggal tetapi majemuk sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab kolektif. *Kelima*, merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk

dan jenis ancaman, baik yang ancaman tradisional maupun nontradisional. Ancaman tradisional berubah dalam *magnitude* dan kualitasnya, sedangkan ancaman nontradisional semakin kompleks, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, terorisme internasional, kejahatan etnis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, *human trafficking*, *climate change*, *health pandemic*, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi ancaman tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak diluar pandangan atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu. *Keenam*, menyinergikan berbagai peraturan perundangan terkait keamanan yang saat ini "berseparakan" dan sektoral sesuai tugas serta fungsi kementerian dan lembaga negara lainnya. Penyinergian memerlukan satu kesamaan pemahaman tentang konsep keamanan nasional. Kesamaan pemahaman ini kemudian akan sangat menolong dalam merumuskan substansi Keamanan Nasional, bahkan dapat menjadi bahan masukan bagi Undang-Undang Keamanan na-

sional sebagai payung hukum yang mengatur seluruh unsur yang terlibat dalam keamanan nasional, seperti fungsi kementerian dan lembaga (aktor-aktor negara), peran non aktor negara, fungsi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola keamanan nasional sebagai suatu tanggung jawab kolektif.

Berdasarkan latar belakang 6 (enam) pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka tulisan ini disusun sebagai sumbangan pemikiran tentang konsep dan sistem Keamanan Nasional yang tepat bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal itu dilakukan karena sejak beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini, konsep dan sistem keamanan nasional menjadi diskursus publik yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Sebagai akibatnya maka belum ada konsep yang disepakati sebagai acuan untuk diterjemahkan menjadi sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk regulasi atau instrumen pengatur yang lebih konkrit. Bagi bangsa Indonesia, konsep dan sistem Keamanan Nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa maupun sebagai sumber segala sumber hu-

kum nasional, dan amariat keamanan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD RI 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan jaman.

REVOLUSI PARADIGMA KEAMANAN

Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.

Beberapa langkah yang penting dalam penyelenggaraan

keamanan nasional mencakup penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman, penataan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme. Bersama dengan itu, negara memastikan kemampuan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur vital di dalam negeri, penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia negara, dan penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk melindungi negara. Kesemua ini menunjukkan bahwa keamanan hanya berorientasi pada keamanan negara.

Sampai dengan masa Perang Dunia II, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain yang memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar. Berakhirnya perang dingin dan proses globalisasi telah membawa perubahan terhadap definisi keamanan yang merujuk pada ancaman ekspansif yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan ancaman dari aktor-aktor nonnegara. Pada saat

yang bersamaan perkembangan ilmu hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor keamanan semata-mata. Konsep keamanan nonkonvensional ini memiliki definisi yang lebih fleksibel, mencakup aspek nonmiliter, dan melibatkan aktor nonpemerintah.

Perubahan konsep dan fokus keamanan tersebut di atas berlangsung secara cepat selama dua dekade terakhir, sehingga ada seorang ahli yang berkata bahwa saat ini tengah berlangsung revolusi paradigma keamanan (*revolution in the nature of security*). Perubahan itu tidak diakibatkan oleh terjadinya perubahan politik internasional atau oleh peristiwa keamanan tertentu, seperti berakhirnya Perang Dingin dan peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan penyebab, tetapi hanya merupakan batu-batu penanda (*milestones*) dilakukannya perubahan kebijakan dan strategi keamanan suatu negara. Alasan terjadinya perubahan paradigma keamanan adalah jauh lebih fundamental, yakni bergeser atau berubahnya tata kehidupan umat manusia sebagai akibat dari loncatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

telah semakin mendorong proses globalisasi setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi kehidupan manusia baik dalam hubungan kelompok maupun individu termasuk relasi-relasi yang ada di dalamnya. Namun manusia tidak akan dapat menghindari dari dialektika kemajuan. Sebuah sistem baru yang mampu mengatasi suatu persoalan atau memenuhi kebutuhan tertentu pasti akan membawa pula persoalan lain, yang kemudian ditemukan lagi sistem lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Demikian seterusnya, kemajuan yang baru selalu membawa tuntutan yang baru pula. Hal yang sama juga terjadi di sektor keamanan.

Arus globalisasi yang menerpa ke seluruh pelosok dunia telah mengangkat demokratisasi, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup sebagai isu-isu yang terkait erat dan mewarnai sektor keamanan. Tuntutan adanya rasa aman tidak dapat lagi hanya dipandang dari perspektif negara, karena rasa aman adalah juga tuntutan individu-individu yang telah sepakat membentuk negara. Sehubungan dengan itu maka keamanan insani menjadi salah satu isu keaman-

an yang semakin mengemuka dan tidak dapat dilepaskan dari keamanan negara. Sejalan dengan kompleksitas sifat, bentuk, dan relasi ancaman yang dihadapi, maka ranah keamanan juga menjadi semakin luas, rumit, dan multidimensional.

Berbagai perkembangan di atas membawa konsekuensi perubahan paradigma keamanan. Secara lebih terinci, perubahan paradigma keamanan dapat dilihat dari sudut pandang aspek-aspek:

Asal Ancaman

Di masa lalu, ketika sekelompok manusia sepakat mengorganisasi diri membentuk negara, maka negara menjadi tempat dimana mereka menggantungkan diri dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Negara menjadi satu entitas politik yang sangat dibutuhkan oleh semua orang.

Tanpa negara, kemampuan mereka dalam berupaya meraih cita-cita akan sangat terbatas. Negara juga sangat dibutuhkan untuk membangun relasi dengan manusia-manusia dari negara lain, karena hubungan internasional masih identik dengan hubungan antar negara. Dengan demikian maka ancaman terhadap eksistensi negara selalu dipersepsikan akan datang dari negara lain, karena ancaman terhadap sebuah negara hanya da-

pat dilakukan oleh kekuatan militer dari negara yang lain. Namun ketika konsep keamanan tidak hanya terfokus keamanan negara tetapi termasuk pula keamanan insani, serta tidak hanya menghadapi ancaman yang bersifat militer negara lain tetapi juga yang bersifat nonmiliter, maka persepsi yang demikian itu kini telah ditinggalkan. Ancaman tidak dipersepsikan lagi hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri misalnya adalah pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.

Sifat Ancaman

Sebagaimana telah dikemukakan, semula ancaman terhadap suatu negara selalu dipersepsikan berupa ancaman kekuatan militer dari negara lain. Oleh sebab itu, ancaman ini sering disebut sebagai ancaman tradisional. Namun kini, dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, kemampuan finansial yang tinggi, serta kemampuan *networking* yang luas dan mendalam, ancaman terhadap keamanan suatu negara telah pula dapat dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara. Ancaman nontradisional yang dilakukan oleh aktor nonnegara ini juga tidak hanya

berkemampuan menggunakan kekuatan yang bersifat militer saja, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, intelijen, dan teknologi. Ancaman nontradisional juga merupakan ancaman yang bersifat asimetris, karena ada ketidaksejajaran antara pihak yang bertikai dimana aktor negara berhadapan dengan aktor nonnegara. Kompleksitas dalam menghadapi ancaman nontradisional (asimetris) akan jauh lebih tinggi daripada menghadapi ancaman tradisional. Gerakan aktor nonnegara tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara dan pasti dilakukan di bawah tanah. Secara legal formal mereka bukan entitas yang sejajar dengan negara, sehingga harus dihadapi oleh negara pula. Namun negara yang terancam harus dapat mengatasinya, karena mereka memiliki kemampuan tinggi untuk melakukan ancamannya. Selain itu sifat ancaman juga semakin rumit, karena tidak selalu bersifat militer. Ancaman yang bersifat nonmiliter di antaranya adalah bencana alam, keruntuhan ekonomi, kelangkaan energi, pemanasan global, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain-lain.

Respon terhadap Ancaman

Pergeseran paradigma keamanan yang mengedepankan

sifat-sifat baru ancaman dengan sendirinya mengakibatkan perubahan respon terhadap suatu ancaman. Ketika paradigma keamanan masih memiliki persepsi bahwa yang dimaksud ancaman terhadap keamanan nasional selalu berbentuk ancaman militer, maka tanggapan terhadap suatu ancaman selalu berupa respon-respon militer pula. Seiring dengan pergeseran sifat ancaman sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka respon yang diberikan juga tidak akan selalu berupa respon militer. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan militer dan nonmiliter untuk merespon setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi. Namun di era globalisasi sekarang ini, dimana tuntutan terhadap jaminan keselamatan manusia dan penghormatan kepada hak azasi manusia semakin tinggi, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara untuk meraih kepentingan nasionalnya semakin tidak populer. Oleh karenanya setiap negara cenderung memperkuat kemampuan respon nonmiliter masing-masing tanpa meninggalkan kemungkinan dilakukannya respon militer. Untuk menghadapi ancaman yang sifat kompleksitasnya semakin tinggi, dengan sendirinya setiap negara semakin dituntut untuk mampu melakukan respon yang komprehen-

sif dan terpadu antara respon militer dengan nonmiliter secara efektif, baik pada tataran domestik, regional, maupun global.

Tanggung Jawab

Paradigma keamanan "lama" didasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah pihak yang paling memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan nasional. Oleh karenanya negara pula yang paling bertanggung jawab mewujudkan keamanan bagi keberlangsungan hidup negara itu sendiri maupun keamanan bagi warga negara. Tanggung jawab ini relatif dapat dijalankan dengan baik ketika ancaman yang dihadapi masih bersifat militer. Namun ketika sifat ancaman berubah menjadi semakin kompleks karena dapat pula mencakup ancaman terhadap setiap aspek kehidupan, tanggung jawab keamanan tidak dapat lagi hanya diemban oleh negara. Terlebih lagi ketika arus globalisasi berhasil mengangkat nilai-nilai demokrasi dan penghormatan hak azasi manusia ke segala pelosok dunia. Muncul kesadaran bahwa masyarakat atau warga negara bukan semata-mata hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek tatanan kehidupan nasional. Muncul kesadaran bahwa keamanan adalah juga milik masyarakat. Keaman-

an adalah barang publik (*public goods*) sehingga harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat, termasuk para individu, juga harus ikut memikul tanggung jawab keamanan.

Nilai Inti (*Core Values*)

Ketika negara masih dianggap sebagai pihak yang paling memiliki otoritas dan tanggung jawab atas tata kehidupan nasional, konsep keamanan nasional terfokus kepada keamanan negara yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan, serta integritas teritorialnya. Konsep keamanan yang terfokus kepada keamanan negara menghendaki pengabdian total seluruh warga negara kepada negara. Sebagai akibat dari berkembangnya sifat ancaman, konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (*human security*). Nilai-nilai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dibawa oleh arus globalisasi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan insani ke segala penjuru dunia. Warga negara semakin sadar, dan karenanya semakin menuntut, atas hak-hak yang dimiliki untuk menikmati hidup dan kehidupannya. Sebagai manusia, warga negara juga

harus dapat memperoleh jaminan keamanan. Kendati keamanan negara memang sangat penting, tidak berarti bahwa keamanan insani dapat dikorbankan demi keamanan negara. Maka selanjutnya tuntutan terhadap keamanan insani semakin mengemuka sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep keamanan nasional.

Secara menyeluruh perubahan aspek-aspek keamanan di atas telah mengakibatkan revolusi konsep keamanan. Konsep keamanan tradisional yang bertumpu pada kekuatan militer semata sudah jauh ditinggalkan oleh semua bangsa di dunia. Kekuatan militer, walau tetap penting adanya, bukan lagi menjadi satu-satunya kekuatan untuk menjamin kepentingan nasional atau untuk mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Seiring dengan semakin meningkatnya hubungan internasional dan kesamaan kepentingan antar negara, berkembang konsep keamanan kolektif (*collective security*). Konsep keamanan kolektif bertumpu pada kerja sama keamanan antar negara, sehingga masing-masing negara mendapat jaminan keamanan secara bersama-sama. Pada dasarnya, keamanan kolektif masih mengandalkan pertimbangan kekuatan militer di kawasan untuk menciptakan sta-

bilitas keamanan di kawasan tersebut. Namun berkembangnya sifat, asal, dan jenis ancaman serta respon-respon terhadapnya telah menyadarkan para pengambil keputusan dan para ahli bahwa konsep keamanan kolektif tidak dapat lagi menjawab tantangan jaman. Untuk itu maka berkembang konsep keamanan baru yang disebut keamanan komprehensif (*comprehensive security*). Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multidimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan.

KEAMANAN NASIONAL DI NEGARA LAIN

Secara hakiki maupun menurut hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dari setiap bentuk dan jenis ancaman dari manapun datangnya yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan tegaknya konstitusi. Dalam konteks ini perumusan konsep keamanan nasional menjadi bagian yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Perumusan konsep lebih bersifat akademis

ketimbang perumusan sebuah kebijakan ataupun strategi yang lebih bersifat teknis. Sebuah konsep karenanya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ontologis seperti mengapa perlu dirumuskan konsep keamanan nasional; atas dasar apa; apa yang dimaksud konsep keamanan nasional, dan apa tujuan serta manfaatnya buat negara bangsa. Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, pendekatan komparatif dipandang akan sangat membantu untuk menemukan jawabannya. Sehubungan dengan itu akan ditinjau secara sekilas konsep keamanan nasional di beberapa negara.

Amerika Serikat

Di dalam *The State of National Security State*, David Jablonsky menjelaskan bahwa pada awalnya keamanan nasional Amerika Serikat mengutamakan keamanan fisik berupa perlindungan teritorial dan rakyat dari setiap serangan untuk menjamin keberlangsungan hidup negara beserta nilai-nilai fundamentalnya. Setelah Perang Dunia II para pemimpin Amerika Serikat baru mengembangkan Konsep Keamanan Nasional yang mencakup juga promosi nilai-nilai, dan kesejahteraan ekonomi.

Merujuk pada dokumen *The National Security Strategy of The United States of America, March*

2006 strategi keamanan nasional Amerika Serikat bertumpu pada dua pilar. Secara garis besar adalah: *Pertama*, mengembangkan faham demokrasi untuk mempromosikan kebebasan, keadilan, dan harkat martabat manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membangun perdamaian dan stabilitas internasional atas dasar kebebasan. *Kedua*, mengutamakan komunitas demokrasi dan upaya multinasional untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dunia, seperti ancaman pandemik, pengembangan senjata pemusnah massal, terorisme, *human trafficking*, bencana alam, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah menciptakan demokrasi di dunia, pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan warga negara, serta bertanggung jawab dalam sistem internasional. Semua itu sebagai cara terbaik untuk menciptakan keamanan yang abadi bagi rakyat Amerika Serikat.

Russia

Steven J. Main di dalam tulisannya yang berjudul *Russia's New National Security Concept (Januari 2000): The Threat Defined*, mengemukakan bahwa para ilmuwan Russia mendefinisikan keamanan nasional sebagai keamanan seseorang, masyarakat dan negara dari ancaman inter-

nal dan eksternal, stabilitas keamanan dari ancaman faktor perusak, karenanya maka keamanan nasional juga harus memelihara atau menjaga kondisi kehidupan dari ancaman internal dan eksternal tersebut untuk menjamin keselamatan; kemajuan menyeluruh dari masyarakat dan warga negara. Sedangkan menurut *2000 Russian National Security Concept* sebagaimana tertuang dalam dokumen yang dikeluarkan oleh *Permanent Representation of Russian Federation to the Council of Europe, Strasbourg* disebutkan bahwa keamanan nasional adalah sistem pemikiran atau pandangan tentang bagaimana menjamin keamanan dalam Negara Federasi Rusia yang meliputi individu, masyarakat, dan negara dari ancaman internal dan eksternal dalam segenap aspek dan aktivitas kehidupan. Tantangan terhadap keamanan nasional mencakup berbagai persoalan politik di dalam negeri, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan stabilitas keamanan di kawasan. Stabilitas keamanan di kawasan sangat mempengaruhi keamanan nasional Russia. Oleh sebab itu, ancaman eksternal berupa kehadiran kekuatan militer asing di perbatasan Russia, eskalasi konflik di wilayah perbatasan, kemungkinan pengembangan senjata pemusnah massal, dan

pengaruh dominasi NATO merupakan faktor-faktor yang sangat diperhatikan dalam kebijakan keamanan nasional Russia.

Australia

Dalam tinjauan teoritis, menurut Carl Oatley di dalam tulisannya yang berjudul *Australia's National Security Framework A Look to the Future*, keamanan nasional Australia didefinisikan sebagai *National security involves much more than military defence. At a minimum it is fundamentally about the survival of society. Pushing the definition a little further, it is concerned with the creation of necessary political, economic, social, and environmental condition within which the society might flourish.* (Keamanan nasional bukan sekedar pertahanan militer. Paling tidak, merupakan bagian mendasar tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Lebih jauh, definsi ini berkaitan dengan upaya menciptakan suatu kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dimana masyarakat hidup).

Sedangkan menurut pemerintah Australia sendiri, Perdana Menteri Kevin Rudd menyebutkan di dalam *The First National Security Statement to The Australian Parliament, 4 December 2008*, bahwa yang dimaksud dengan keamanan nasional adalah *Free-*

dom from attack or the threat of attack; the maintenance of our territorial integrity; the maintenance of our political sovereignty; the preservation of our hard won freedoms; and the maintenance of our fundamental capacity to advance economic prosperity for all Australian. (Bebas dari ancaman atau ancaman serangan; menjaga integritas teritorial; menjaga kedaulatan politik, melestarikan kebebasan yang telah diperoleh dengan susah payah; memelihara kemampuan fundamental ekonomi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Australia).

Di bagian lain dalam *statement* juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip keamanan nasional Australia di antaranya adalah melindungi kepentingan nasional Australia baik di dalam maupun di luar negeri. Sejalan dengan itu maka Australia mendorong terciptanya lingkungan internasional, khususnya kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, damai, dan stabil berdasarkan norma-norma global. Dalam kaitan ini aliansi dengan Amerika Serikat menjadi sangat penting baik di arena global maupun di kawasan Asia-Pasifik.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa keamanan nasional Australia sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan kawasan. Oleh sebab itu stabilitas keamanan kawasan Asia-Pasifik

menjadi salah satu kepentingan strategis keamanan nasional Australia. Oleh karena itu pula Australia membangun hubungan bilateral dan keterlibatan efektif dengan negara-negara di kawasan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di kawasan. Hal ini penting untuk membangun arsitektur keamanan regional yang sekaligus akan dapat mematahkan asumsi bahwa potensi konflik yang paling utama adalah hubungan antar negara tetangga.

Georgia

Merujuk pada *Foreign Policy Strategi of Georgia 2006- 2009* Kementerian Luar Negeri Georgia, garis besar konsep keamanan nasional Georgia mencakup perlindungan terhadap fundasi nilai-nilai nasional yaitu kedaulatan, keamanan, perdamaian, demokrasi, kesejahteraan dan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini merupakan kebutuhan vital bagi eksistensi dan keamanan negara. Oleh karenanya kepentingan nasionalnya meliputi integritas teritorial, persatuan nasional, stabilitas kawasan, memperkuat kebebasan dan demokrasi, ketersediaan sumber energi alternatif, keamanan lingkungan, dan menjamin identitas nasional dan budaya. Georgia memprioritaskan pada penguatan lembaga-lembaga demokrasi, efektifi-

tas pemerintahan, memperkuat kemampuan pertahanan, dan menjaga integritas teritorial. Di samping itu juga memperkuat hubungan antar bangsa, keamanan ekonomi, *social security*, *information security*, *energi security*, keamanan lingkungan, dan perlindungan nilai-nilai tradisional. Dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, pemerintah melakukan upaya membangun iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor-sektor non pemerintah dan media-massa. Penciptaan pemerintah lokal yang kuat adalah bagian yang amat penting untuk membangun keamanan nasionalnya.

Azerbaijan

Dalam *National Security Concept of the Republic of Azerbaijan* (Instruksi Presiden Republik Azerbaijan No. 2198 tanggal 21 May 2007) dapat digambarkan bahwa pasca runtuhnya negara Uni Soviet pada tahun 1991, Azerbaijan mulai membangun nilai-nilai demokrasi sebagai jalan menuju negara demokrasi modern yang berlandaskan tradisi negara bangsa dan sejarah serta warisan budayanya. Azerbaijan memaknai konsep keamanan nasional sebagai seperangkat tujuan, prinsip-prinsip dan pendekatan untuk merumuskan kebijakan dan ketentuan, yang dititikberatkan pada

kemerdekaan, integritas teritorial, dan pembangunan demokrasi, berintegrasi dengan wilayah Euro-Atlantic sebagai pilihan strategis, serta kebijakan luar negeri yang berimbang dan multidimensional, serta melindungi individu, masyarakat dan negara Republik Azerbaijan dari berbagai ancaman eksternal dan internal.

Kepentingan nasional Azerbaijan berisi seperangkat nilai dasar dan tujuan nasional, serta kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara, yang meliputi: (1) perlindungan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, keamanan perbatasan, persatuan, dan meningkatkan kesadaran nasional; (2) memperkuat civil society, menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai kebebasan; (3) meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga negara dan menjaga keamanan masyarakat melalui pengembangan demokrasi dan *civil society*, dan menegakkan hukum serta ketertiban umum; (4) memenuhi kewajiban internasional dan berkontribusi terhadap stabilitas keamanan kawasan melalui kerjasama internasional; dan (5) berbagai program pembangunan nasional antara lain bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta ilmu

pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya konsep keamanan nasional diimplementasikan untuk menekan dan mengeliminasi ancaman dan untuk merealisasikan kepentingan nasional dengan mendayagunakan berbagai kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara substansial konsep keamanan nasional di negara-negara demokrasi pada umumnya mencakup keamanan negara (*state security*), keamanan masyarakat (*public security*), dan keamanan manusia (*human security*). Di samping itu, konsep keamanan nasional senantiasa merujuk nilai-nilai fundamental bangsa, dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan interdependensi internasional. Namun demikian ada perbedaan yang mendasar, yaitu orientasi atau titik berat yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan nilai-nilai fundamental bangsa, kepentingan nasional, dan kondisi lingkungan masing-masing. Hal itu terlihat pada keamanan nasional Amerika Serikat yang *outward looking* berorientasi global dalam kerangka memajukan faham demokrasi, Australia menggarisbawahi kemajuan yang telah dicapai dan stabilitas keamanan kawasan

Asia-Pasifik, Rusia dengan keamanan nasionalnya yang tidak dapat terlepas dari pengaruh stabilitas keamanan kawasan Eropa, serta Georgia dan Azerbaijan yang bertitik berat pada keamanan dalam negeri terkait dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negara masing-masing. Dengan demikian maka kesimpulan berikutnya ialah tidak ada konsep keamanan nasional yang tunggal dan seragam. Setiap negara memiliki konsep keamanan nasional masing-masing. Secara umum konsep keamanan nasional memang senantiasa mencakup keamanan negara dan keamanan insani, namun landasan filosofinya berbeda-beda, terlebih lagi pada tataran sistem, kebijakan, dan strategi keamanan nasional.

PROBLEMATIKA KONSEPTUAL

Konsep keamanan nasional Indonesia semestinya merupakan formulasi lebih konkrit dari ide, atau nilai (*values*), bangsa Indonesia sendiri tentang keamanan dirinya. Nilai-nilai tersebut memberikan argumen ontologis yang secara luas namun mendasar menjelaskan apa yang dimaksud dengan keamanan dan mengapa keamanan itu diperlukan. Ide, atau nilai adalah seperangkat pemikiran atau

gagasan yang diyakini kebenarannya dan selanjutnya dituangkan dalam suatu konsep. Formulasi ide dalam bentuk konsep tersebut belum dapat dioperasionalkan tanpa adanya sistem.

Sampai dengan saat ini, perdebatan tentang keamanan nasional masih terus berkepanjangan, karena perdebatan itu langsung pada ranah sistem. Seharusnya terlebih dahulu disepakati ide dan konsep keamanan nasional, baru kemudian berbicara tentang sistem keamanan nasional.

Nilai-nilai keamanan nasional Indonesia dapat digali dari Pembukaan UUD RI 1945, karena di dalamnya terkandung filosofi berbangsa dan bernegara. Permasalahannya, filosofi yang ada masih memerlukan pemaknaan lebih lanjut agar dapat diperoleh nilai (*values*) sebagai rujukan bagi konsep keamanan nasional. Oleh karenanya, akan selalu ada perbedaan persepsi dan perdebatan yang tidak kunjung usai ketika berbicara tentang keamanan nasional Indonesia. Perdebatan yang terjadi bahkan seringkali masih pada lingkup perbedaan apa yang dimaksud dengan nilai, konsep, dan sistem keamanan nasional. Apabila pada tataran itu saja masih terjadi perbedaan persepsi, terlebih lagi ketika masuk pada substansi konsep itu sendiri. Sebagaimana

hal itu terjadi sekitar akhir tahun 2005 ketika Departemen Pertahanan menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Tidak mengherankan bila terjadi banyak perbedaan pendapat, khususnya di kalangan akademisi, politisi, dan praktisi. Karena undang-undang adalah instrumen pengatur operasionalisasi konsep yang berada pada tataran sistem keamanan nasional, padahal konsep keamanan nasional itu sendiri belum ada kesepakatan.

Sebagai akibat dari belum adanya kesepakatan tentang konsep keamanan nasional Indonesia, timbul berbagai persoalan dalam tataran sistem keamanan nasional. Persoalan mengemuka yang timbul di antaranya adalah (1) ketiadaan rujukan dalam pengaturan fungsi dan struktur aktor keamanan termasuk tata hubungan antar aktor keamanan, (2) ketiadaan rujukan dalam membangun kapasitas aktor keamanan yang mampu menjawab dinamika lingkungan strategis, (3) ketiadaan rujukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan sektor keamanan.

Konsep keamanan nasional sesungguhnya mulai menjadi bahan perdebatan ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan

MPR RI No. VII/MPR/2000. Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang semula adalah bagian dari struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi terpisah berdiri sendiri. Dan selanjutnya sebutan ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketika itu Ketetapan MPR RI memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR RI berada pada urutan ke dua setelah UUD 1945. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 pasal 2 ayat 1 menyebutkan: "Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan Ayat (2): Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam bidang keamanan negara".

Selanjutnya di dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 pasal 2 ayat 2 dinyatakan: "Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Sedangkan di dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 pasal 6 ayat 1: "Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat".

Dua ketetapan MPR tersebut di atas sekurang-kurangnya mengandung dua problematika yang sangat fundamental. *Satu*, memisahkan secara "hitam-putih" antara konsep pertahanan dengan konsep keamanan. Problematika yang timbul adalah bila ada ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, misalnya suatu pemberontakan atau gerakan separatis bersenjata. Para pemberontak yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah sudah pasti telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam kondisi itu tidak akan dapat dibedakan apakah konsep penanganannya termasuk dalam konsep pertahanan ataukah konsep keamanan. Konsep yang tidak jelas dengan sendirinya akan berakibat pada sistem yang tidak jelas pula. Dan selanjutnya akan menimbulkan banyak kerawanan baik pada tataran kebijakan maupun operasional. *Dua*, penggunaan terminologi "keamanan" yang ha-

nya menunjuk kepada tugas-tugas kepolisian menunjukkan tidak adanya konsep keamanan komprehensif yang rentang cakupannya mulai dari keamanan manusia sampai dengan keamanan negara. Yang dimaksud ancaman dalam pengertian "keamanan" semacam itu juga hanya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal, revolusi paradigma keamanan telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional akan semakin kompleks dan rumit, sehingga harus direspon dengan konsep keamanan komprehensif. Problematika konseptual sudah dapat dilihat pada pasal 30 UUD RI 1945. Di dalam batang tubuh UUD RI 1945, Bab XII (Pasal 30) berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara. Judul ini saja telah menimbulkan dua persoalan. *Pertama*, adalah ketiadaan konsep keamanan komprehensif sebagai akibat dari pemisahan konsep pertahanan dengan konsep keamanan. *Kedua*, terabaikannya keamanan warga negara, karena terminologi yang digunakan adalah "Pertahanan dan Keamanan Negara".

Terlebih lagi ketika masuk pada substansi. Substansi pasal 30 adalah kewajiban warga negara untuk membela negara, tugas TNI untuk mempertahankan-

kan keamanan negara, dan tugas POLRI menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Problematikanya adalah:

Satu, konsep keamanan yang diamanatkan di pasal ini lebih berorientasi kepada Keamanan Negara (*state centered security*), sehingga kurang memberikan porsi yang cukup pada Keamanan Warga Negara (*people centered security*). Orientasi yang demikian itu tidak sepenuhnya merefleksikan amanat keamanan yang ada dalam Pembukaan UUD RI 1945. Di dalam Pembukaan UUD RI 1945 alinea ke-4 tertulis:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,”

Alinea ini menunjukkan terdapat tiga unsur yang harus dilindungi keamanannya, yakni pemerintah negara (negara), tumpah darah (wilayah), dan bangsa (warga negara). Dengan demikian berarti jiwa atau nilai keamanan nasional Indonesia berorientasi baik kepada keamanan negara maupun kepada keamanan warga negara. Dalam hal ini, keamanan negara dibedakan dari keamanan warga negara walaupun secara fisik negara terdiri dari pemerintahan,

wilayah, dan rakyat (warga negara). Yang dimaksud adalah, negara sebagai satu entitas politik atau organisasi, bukan negara yang berarti pemerintahan, wilayah, dan warga negara. Dalam pengertian ini maka organisasi negara dapat saja terganggu keamanannya, atau terganggu eksistensinya, tanpa adanya gangguan terhadap hidup dan kehidupan warga negara. Demikian pula sebaliknya. Adanya ancaman terhadap warga negara tidak selalu berarti mengancam pula keamanan negara.

Dua, ayat 2 menyatakan bahwa kekuatan utama upaya pertahanan dan keamanan negara adalah TNI dan POLRI. Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang dipersepsikan sebagai ancaman oleh konsep pertahanan dan keamanan negara hanya ancaman fisik/bersenjata, karena kekuatan utama untuk menghadapinya adalah militer dan polisi. Kelangkaan energi, pemanasan global, krisis finansial, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain tidak dipersepsikan sebagai ancaman, sebab kekuatan utama untuk menghadapinya tentu bukan militer dan polisi. Persepsi ancaman semacam itu selain bukan merupakan persepsi ancaman dalam paradigma keamanan komprehensif, juga tidak merefleksikan ide tentang

keamanan nasional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa saat ini di dalam konsep keamanan nasional Indonesia mengandung banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, karena selanjutnya pasti akan mempengaruhi sistem, kebijakan, dan strategi keamanan nasional yang pada gilirannya akan memperlemah penyelenggaraan keamanan nasional Indonesia. Terlebih-lebih bila memperhatikan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia saat ini terasa kurang mendapat perhatian dari banyak kalangan. Padahal konsep keamanan nasional Indonesia harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai-nilai keamanan yang ada di dalamnya. Persoalannya menjadi semakin serius di era persaingan global yang semakin ketat dan keras dewasa ini. Pola pikir dan pola tindak pragmatis demi memenangkan persaingan tidak jarang terbawa pula dalam menangani permasalahan yang seharusnya juga dicermati dari sudut pandang filosofis ideologis. Konsep-konsep dari negara maju sering ditiru, dianggap sebagai konsep yang telah membuktikan keberhasilannya, tanpa memperhatikan bahwa keberhasilannya

itu karena bersumber pada ideologi dan falsafah bangsanya. Barangkali itu pula sebabnya jika saat ini banyak pendapat tentang konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia tanpa dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, walaupun pendapat itu dikemukakan oleh para ahli dari Indonesia sendiri.

Penutup

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong proses globalisasi semakin cepat, meluas, dan mendalam ke segala penjuru dunia. Revolusi paradigma keamanan sebagai salah satu dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses globalisasi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disikapi oleh semua negara di dunia. Penyikapan itu tentu saja dilandaskan pada filosofi, sejarah, budaya, jati diri, dan kemampuan sumber daya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pula halnya dengan Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kondisi interdependensi antar negara dan dinamika lingkungan yang terus berubah. Revolusi paradigma keamanan harus disikapi dengan arif oleh bangsa Indonesia dalam bentuk konsep

keamanan nasional Indonesia yang relevan, jelas, *precise*, dan mampu menjawab tantangan jaman. Perumusan konsep keamanan nasional Indonesia bukan hanya untuk merespon perubahan lingkungan, tetapi lebih dari itu. Yaitu untuk menjawabantahkan nilai keamanan yang ada di filosofi kebangsaan ke dalam konsep dan sistem keamanan nasional yang mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasionalnya. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan demokrasi merupakan nilai fundamental perumusan konsep keamanan nasional Indonesia. Dengan demikian maka konsep keamanan nasional Indonesia adalah konsep keamanan yang berciri dan berjatidiri Indonesia, yaitu suatu konsep keamanan yang bersumber pada nilai Pancasila.

Nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan demokrasi telah diamanatkan dalam konsep keamanan nasional Indonesia yang meliputi Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, walaupun lebih cinta kemerdekaan. Oleh sebab itu, konsep keamanan nasional Indonesia adalah konsep keamanan kom-

prehensif yang lebih mengedepankan pendekatan nonmiliter, kebersamaan, keterpaduan, membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*), dan *preventive diplomacy*. Kekuatan koersif hanya akan digunakan bila penyelesaian masalah melalui cara-cara damai tidak dapat memberi hasil sebagaimana diharapkan. Landasan konsep yang demikian itu sesungguhnya sudah diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945. Persolannya tinggal bagaimana memformulasikan di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945.

Dengan adanya konsep keamanan nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945, maka telah dapat disusun sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan aktor keamanan yang mencakup Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Di samping itu juga mengatur tentang kebijakan keamanan nasional serta pengawasan penyelenggaraannya. Dengan demikian maka akan dapat menghentikan polemik tentang sistem keamanan nasional yang berkepanjangan selama ini. Sebuah polemik yang tidak perlu, karena beradu argumen di ranah sistem, padahal belum ada

kesepakatan terhadap konsep yang mendasarinya.

Polemik yang tidak kunjung usai, pada akhirnya justru akan membuat urusan keamanan nasional terbengkelai. Marilah kita semua merenung kembali, mencari jawaban, mengapa dahulu para pahlawan bangsa, para pendahulu, para *founding fathers* mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di sana tentu ada *sasmita*, apa rumusan konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia.

Konsep dan sistem keamanan nasional tidak semata-mata hanya ditentukan oleh pandangan atau dinamika eksternal dan nilai-nilai universal. Dinamika eksternal dan nilai-nilai universal memang besar pengaruhnya, tetapi yang lebih menentukan adalah falsafah hidup atau sistem nilai bangsa. Falsafah hidup sebagai sistem nilai bangsa menjadi landasan sekaligus motivasi perumusan konsep keamanan nasional. Posisi konsep dan sistem keamanan nasional sangat vital, karena akan menjadi landasan penyelenggaraan keamanan nasional.

Nilai (*Values*), Konsep, dan Sistem

Perumusan Konsep keamanan nasional dilakukan dengan pendekatan holistik yang dijiwai

oleh ideologi bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menurut Prof. Dr. Surjanto Puspwardojo, ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Sedangkan menurut pendapat Prof. Padmo Wajono SH, ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicitacitakan. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila berisi seperangkat sistem nilai yang melekat di dalam tata pikir (*mindset*) bangsa Indonesia. Sebuah ideologi tidak pernah akan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata apabila ide tersebut tidak dituangkan atau diformulasikan kedalam suatu konsep. Ideologi hanya merupakan suatu gagasan, suatu pemikiran semata yang diyakini kebenarannya. Oleh karenanya ideologi tidak akan memiliki arti apapun kecuali direalisasikan. Realisasi suatu ide memerlukan

proses pentahapan. Tahap pertama adalah memformulasikan ide tersebut kedalam suatu konsep. Konsep adalah deskripsi ide dalam bentuk yang lebih kongkrit, sehingga mampu menyajikan secara jelas dan terang apa dan kemana tujuan sebuah ide. Memformulasikan ide kedalam konsep merupakan pekerjaan filsafatis yang memerlukan pemikiran mendalam yang holistik dan berjangkauan jauh kedepan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan zaman. Sebuah konsep oleh karenanya harus bersifat *clear, precise, operable*, dan mencerminkan adanya seperangkat pedoman (*set of rules*). Dengan demikian ketika konsep ini akan dijabarkan kedalam sistem tidak akan terjadi misinterpretasi atau tafsir yang beragam. Sebuah konsep tidak akan bermakna kalau ia tidak dapat dioperasionalisasikan atau diimplementasikan. Oleh karena itu sebuah konsep kemudian harus dijabarkan ke dalam sistem. Sistem adalah seperangkat instrumen pengatur atau metoda yang berisi struktur, fungsi dan kewenangan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan konsep yang bersangkutan.

Pancasila Sumber Nilai Keamanan

Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang merdeka dan

berdaulat. Indonesia berhak menentukan konsep keamanan nasionalnya sendiri. Konsep keamanan nasional Indonesia bersumber pada falsafah hidup atau ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai sebuah ideologi yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila diformulasikan secara lebih kongkrit di dalam Pembukaan dan batang tubuhnya UUD RI 1945, sehingga Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Pancasila tidak menolak teori-teori demokrasi yang dipraktekkan oleh negara-negara lain, atau teori-teori yang dianggap universal. Tetapi karena teori-teori tersebut tidak seluruhnya *compatible* dengan *national value* baik ideologi, filsafah, sejarah, dan kultur bangsa Indonesia, maka teori-teori tersebut diposisikan sebagai bahan pelengkap atau referensi pembandingan. Konsep keamanan nasional Indonesia kemudian menjadi konsep untuk merealisasikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam melindungi keamanan negara dan warga negara.

Dari literature tentang sejarah berdirinya Republik Indonesia, tergambar bahwa bangsa Indonesia memiliki *filosofische grondslag* atau dasar filsafati dimana di atasnya berdiri negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Istilah *filosofische grond-*

slag disampaikan oleh Bung Karno di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BP-UPKI, yaitu konsep dan prinsip filosofis yang melandasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara pada umumnya memiliki *filosofische grondslag* yang berbeda-beda, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang sama. *Filosofische grondslag* Indonesia, atau juga sering disebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, adalah Pancasila. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah juga dasar negara yang sila-silanya tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai *filosofische grondslag* membentuk paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma, menurut Thomas Khun adalah *An entire constellattion of beliefs, values and techniques, and so on, shared by the members of given community, a Paradigm is a "gestalst" (the whole is more than the sum of its part) that forms a "Weltanschawung". The term is used to describe the set of experi-*

ences, beliefs and values that affect the way and individual perceives reality and responds to that perception.

(Paradigma adalah pola menyeluruh dari kepercayaan, nilai, cara atau metoda, dan sebagainya yang dapat diterima oleh anggota masyarakat tertentu. Suatu paradigma bukan merupakan penjumlahan dari, melainkan merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh dari elemen pendukungnya yang membentuk pandangan hidup, yang menggambarkan bagaimana seperangkat pengalaman, keyakinan dan nilai dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kenyataan serta bagaimana menyikapinya).

Atas dasar pengertian paradigma tersebut, maka Pancasila sebagai dasar Negara merupakan cita negara (*staatsidee*) sekaligus cita hukum (*rechtsidee*) bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai cita hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI harus bersumber pada, dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan, Pancasila. Sedangkan sebagai cita negara,

Pancasila adalah pandangan hidup dan *way of life* bangsa Indonesia yang menegara, sehingga Pancasila dapat pula dipandang sebagai pengejawantahan cipta, rasa, dan karsa seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara Indonesia. Oleh karenanya konsep keamanan nasional Indonesia harus merupakan sebuah konsep keamanan yang dijiwai atau bersumber pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa, *way of life*, pandangan hidup, dan dasar negara diformulasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Formulasi itu merupakan konkritisasi nilai-nilai ke dalam hukum dasar tertulis, sehingga menjadi landasan seluruh konsep kehidupan nasional, termasuk konsep keamanan nasional.

Konsep Keamanan Nasional

Alinea ke-3 dan ke-4 Pembukaan UUD RI 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-

nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari dua alinea tersebut di atas dapat diketahui, bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari kekuasaan penjajah, kemudian bangsa Indonesia membentuk negara Indonesia. Jika ada negara, maka ada pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, serta ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti perlindungan kepada segenap warga negara dan wilayah Indonesia berserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu, pemerintahan yang terbentuk akan dapat melaksanakan tugasnya itu hanya apabila negara, dalam hal ini situasi dan kondisi nasional, dalam keadaan aman. Inilah motivasi yang sangat fundamental mengapa bangsa Indonesia membentuk negara. Dengan kata lain pemerintahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam hal ini, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau

keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarakan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Aktivitas itu adalah fungsi pemerintahan yang disebut fungsi Keamanan Nasional. Dengan demikian maka selain sebagai kondisi, keamanan nasional adalah juga sebagai fungsi. Sebagai fungsi, pengertiannya adalah memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik (masyarakat) dan perlindungan keamanan warga negara, dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujukan konsep keamanan nasional Indonesia adalah alinea ke-4 Pembukaan UUD RI 1945. Dalam konteks ini juga berarti bahwa keamanan nasional adalah amanat konstitusi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali wajib untuk melaksanakannya.

Pembukaan UUD 1945 secara

tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agar dapat melaksanakan kewajibannya itu sudah barang tentu negara harus melindungi eksistensinya, kedaulatannya, dan otoritasnya sendiri. Dalam perspektif sistem kekuasaan, negara adalah pemegang otoritas tertinggi yang dijalankan atas nama kedaulatan rakyat. Ketika negara melindungi dirinya sendiri sebagai satu entitas politik pemegang otoritas tertinggi atas hak-hak negara, negara melaksanakan Keamanan Negara. Dalam menjalankan kewajibannya itu negara dapat mendayagunakan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional yang pelaksanaannya diatur melalui sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep keamanan yang demikian adalah konsep keamanan berbasis faham negara (*state centered security*). Hak-hak negara berada di atas hak-hak perorangan warga negara. Negara menuntut pengabdian total seluruh warga negara demi untuk menjaga keamanan negara. Konsep keamanan yang demikian itu belum sepenuhnya sesuai dengan ide keamanan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945. Menurut alinea ke-4 Pembukaan UUD RI 1945, bangsa

Indonesia membentuk negara justru agar ada sebuah negara memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD RI 1945 bukan hanya *state centered security*. Adanya kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa juga menunjukkan bahwa konsep keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD RI 1945 tidak sepenuhnya menolak faham perseorangan (*peoplecentered security*). Hal itu dapat dilihat dengan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, karena merekalah yang membentuk negara. Konsep keamanan yang berbasis faham perseorangan itu pada dasarnya adalah konsep keamanan insani (*human security*). Namun konsep keamanan insani di dalam Pembukaan UUD RI 1945 adalah konsep keamanan insani yang berbasis faham komunitarian, bukan faham liberal. Faham liberal memandang manusia sebagai individu yang universal, bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-relasinya di dalam komunitas di mana ia berada. Sedangkan faham komunitarian memandang manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hubungan timbal balik antara manusia de-

ngan komunitasnya. Faham komunitarian inilah yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, karena yang dimaksud "bangsa" adalah manusia-manusia warga negara Indonesia. Dengan demikian *people centered security* dalam konteks keindonesiaan tidak disebut Keamanan Individu, atau Keamanan Insani, tetapi Keamanan Warga Negara yang merupakan bagian dari Keamanan Nasional. Sejalan dengan konsep Keamanan Insani, Keamanan Warga Negara merupakan jaminan bahwa negara akan melaksanakan kewajibannya melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, membebaskan warga negara dari rasa takut (*freedom from fear*) dan memberikan kebebasan untuk berkeinginan (*freedom from want*). Kebebasan yang diberikan kepada warga negara Indonesia tentu saja bukan kebebasan yang individualistik liberal, tetapi kebebasan komunitarian dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Artinya, ada keseimbangan antara keamanan negara dengan keamanan warga negara. Keamanan Warga Negara juga mengisyaratkan bahwa negara wajib melindungi semua warga negara Indonesia dimanapun berada termasuk di luar negeri (asas nasionalitas). Berdasarkan hukum internasional, perlin-

dungan warga negara yang sedang berada di luar negeri, pelaksanaannya memang menjadi kewajiban negara yang bersangkutan. Namun negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia tetap mengemban tanggung jawab konstitusional atas keamanan warga negaranya, walaupun warga negara Indonesia tidak sedang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Negara Indonesia juga memiliki kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan keamanan kepada setiap orang, apapun kewarganegaraannya, yang sedang berada di dalam wilayah yuridiksi Indonesia (asas teritorialitas). Para warga negara asing yang sedang berada di Indonesia secara sah adalah juga warga masyarakat Indonesia. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing tersebut adalah masyarakat (publik) yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang bersifat publik. Oleh karenanya negara berkewajiban memberikan perlindungan keamanan terhadap kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Di dalam konsep keamanan nasional Indonesia, kewajiban negara yang demikian itu disebut Keamanan Publik.

Dilihat dari sudut pandang keamanan nasional sebagai kondisi, maka Keamanan Negara,

Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara dilaksanakan ketika kondisi keamanan nasional dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang, keadaan darurat, maupun dalam keadaan tertib sipil. Dalam keadaan perang atau darurat, Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara harus tetap diselenggarakan. Dalam keadaan tertib sipil, Keamanan Negara juga tidak boleh diabaikan. Sudah barang tentu dalam keadaan yang berbeda, hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan warga negara dalam penyelenggaraan Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara juga berbeda-beda. Hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan warga negara di dalam setiap kondisi keamanan diatur di dalam sistem keamanan nasional.

Apabila kondisi keamanan nasional ditinjau dari sisi ancaman, maka ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman fisik, seperti serangan militer, aksi teror, bencana alam, dan sebagainya, dapat pula berupa ancaman nonfisik, seperti kelangkaan energi, krisis ekonomi, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman eksternal maupun internal. Ancaman eksternal adalah ancaman yang bersumber

utama faktor eksternal, sedangkan ancaman internal bersumber utama faktor internal. Invasi militer dari negara lain jelas merupakan ancaman eksternal terhadap Keamanan Negara (bisa juga termasuk ancaman terhadap Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara). Namun ketika ada warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam keselamatannya, itu adalah ancaman eksternal terhadap Keamanan Warga Negara. Contoh ancaman internal terhadap Keamanan Negara adalah pemberontakan atau gerakan separatis. Sedangkan ancaman internal terhadap Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara tentu banyak contohnya, seperti bencana alam, kecelakaan transportasi, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya. Di samping itu perlu juga dipahami bahwa antara ancaman eksternal dan ancaman internal tidak dapat dipisahkan secara "hitam-putih". Di dalam ancaman eksternal seringkali terkandung ancaman internal, di dalam ancaman internal tidak jarang terdapat ancaman eksternal. Hal yang hampir sama juga terjadi antara ancaman terhadap Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Konflik komunal misalnya, yang pada dasarnya adalah ancaman terhadap Keamanan Publik dan

Keamanan Warga Negara, bila berlangsung secara luas di berbagai wilayah serta berkepanjangan, bisa jadi berkembang menjadi ancaman terhadap Keamanan Negara. Sehubungan dengan sudut tinjau ancaman tersebut di atas, Keamanan Nasional ketika menghadapi ancaman eksternal dapat disebut Keamanan Eksternal, sedangkan ketika menghadapi ancaman internal dapat disebut Keamanan Internal.

Jika dicermati lebih dalam formulasi konsep keamanan nasional di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, terlihat bahwa konsep keamanan nasional Indonesia lebih terfokus kepada Keamanan Negara dari pada Keamanan Warga Negara. Pasal-pasal yang ada cenderung memberi kewajiban warga negara untuk menjaga keamanan negara dari pada memberi kewajiban negara untuk menjaga keamanan warga negara. Hal itu terlihat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tegas yang mengatur kewajiban negara terhadap keamanan warga negara hanya mengenai kebebasan beragama serta fakir miskin dan anak terlantar. Yaitu pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan

kaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, dan pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Memang ada pasal-pasal lain yang mengamanatkan kewajiban negara atas warga negara, tetapi kewajiban itu tidak pada substansi. Misalnya, tentang pendidikan di pasal 31 ayat 2. Kewajiban pemerintah bukan memberikan pendidikan, tetapi membiayai pendidikan. Hal ini berarti pemerintah tidak berkewajiban mendidik warga negara, tetapi hanya menyediakan biaya pendidikan. Demikian pula tentang kesehatan di pasal 34 ayat 3. Tanggung jawab negara bukan pada kesehatan warga negara, tetapi menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu sangat berbeda artinya, antara kesehatan dan fasilitas kesehatan. Negara tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan warga negara, karena yang menjadi tanggung jawab negara adalah menyediakan fasilitas kesehatan. Sedangkan di pasal-pasal lain yang terkait dengan keamanan warga negara, kesemuanya tidak menyatakan apa kewajiban negara, tetapi hanya menyatakan hak yang dimiliki oleh warga negara. Terdapat 2 Pasal dan 19 ayat yang perihal itu. Yaitu pasal 27 ayat 2 bahwa setiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; pasal 28A sampai dengan 28I yang menyatakan hak-hak yang dimiliki warga negara terkait hak asasi manusia, serta pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pendidikan. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya keamanan warga negara sudah termuat di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945. Namun tidak ada ketegasan mengenai kewajiban negara terhadap keamanan warga negara terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD RI 1945 diawali dengan pernyataan yang bermakna bahwa bangsa (baca: warga negara) Indonesia membentuk Pemerintahan Negara Indonesia agar negara memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Dalam konteks ini, "keamanan" dipandang sebagai sebuah produk, sehingga keamanan sesungguhnya adalah "milik" warga negara. Dengan kata lain, keamanan adalah barang publik (*public goods*) yang harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Tetapi, masyarakat bukan merupakan lembaga yang terorganisasi (*organized agency*), sehingga masyarakat atau warga negara

tidak dapat memproduksi barang publik. Untuk itu dibentuk negara yang mampu mentransformasi aspirasi keamanan dari masyarakat menjadi sebuah produk yang bernama "keamanan". Sebenarnya keamanan adalah salah satu wujud pelayanan dari negara kepada warga negara dan masyarakat, atau yang secara umum kita kenal dengan istilah pelayanan publik (*public services*). Namun keamanan bukanlah satu-satunya produk negara. Selain keamanan, negara juga memproduksi kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya keamanan sebagai wujud pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling terkait. Permasalahan keamanan seringkali harus diatasi melalui upaya kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan juga tidak jarang menjadi sumber gangguan keamanan.

Berdasarkan pengertian keamanan sebagai barang publik, maka yang disebut aktor keamanan adalah aktor negara dan aktor nonnegara. Negara dapat mengerahkan kekuatan koersif (*coersive forces*) ataupun (*non-coersive forces*) tergantung pada sifat ancaman yang dihadapi. Aktor negara yang bersifat koer-

sif misalnya militer dan polisi, yang nonkoersif seperti petugas petugas sosial, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan aktor nonnegara pada dasarnya adalah *civil society*. Aktor negara perlu menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan keamanan adalah salah satu bentuk pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas yang berasal dari publik pula, sehingga penyelenggaraan keamanan jangan sampai justru mengancam keamanan publik atau rakyat itu sendiri. Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa penyelenggaraan keamanan tidak dapat mereka lakukan sendiri. Negara tetap diperlukan kehadirannya. Oleh karenanya ada kewajiban bagi warga negara untuk mematuhi aturan-aturan negara dalam penyelenggaraan keamanan. Namun warga negara juga memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan keamanan agar tidak terjadi penyalah-gunaan kewenangan oleh negara.

Pembatasan hak-hak warga negara mungkin saja dilakukan demi keamanan negara. Namun pembatasan-pembatasan itu harus memiliki legitimasi dan serta akuntabilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Terlebih lagi ketika negara mengerahkan kekuatan koersif dan melakukan pembatasan hak-hak

sipil warga negara. Banyak terjadi, terutama di negara-negara otoriter nondemokratis, penge-
rahan kekuatan koersif oleh negara justru mengancam keamanan warga negara sendiri. Kepentingan rezim penguasa yang diidentikkan dengan kepentingan nasional digunakan sebagai alasan untuk mengorbankan kepentingan warga negara. Agar hal itu tidak terjadi, maka penge-
rahan aktor negara, baik yang bersifat koersif maupun nonkoersif, serta keterlibatan semua aktor keamanan nasional harus diatur secara jelas dan tegas di dalam sistem keamanan nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sistem Keamanan Nasional

Sistem keamanan nasional merupakan landasan legal pengaturan keamanan nasional, baik keamanan nasional sebagai fungsi maupun sebagai kondisi. Sebagaimana pengertian sistem pada umumnya yang terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan utuh sehingga dihasilkan suatu *output* tertentu, maka sistem keamanan nasional berisi pengaturan-pengaturan tentang lingkup keamanan nasional, aktor dan kewenangannya, interrelasi antar aktor, kebijakan, dan lain-lain yang lebih terperinci, konkrit, dan *operable*. Pengatur-

an-pengaturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai dengan peraturan pimpinan lembaga sesuai dengan strata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan pada strata yang lebih rendah berisi pengaturan pengaturan yang lebih teknis dan dalam lingkup yang lebih khusus. Setiap peraturan tersebut harus memiliki legalitas yang kuat, sehingga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan di strata yang lebih atas.

Sistem keamanan nasional berisi bagian-bagian, atau subsistem-subsistem, yang terdiri dari subsistem Keamanan Negara, subsistem Keamanan Publik, dan subsistem Keamanan Warga Negara. Subsistem Keamanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi negara sebagai sebuah entitas politik yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan negara, integritas teritorial, dan tegaknya konstitusi dari setiap ancaman dari manapun datangnya. Ketika menghadapi ancaman yang bersumber utama faktor eksternal, negara menjalankan fungsi pertahanan negara (*defence*). Sedangkan ketika menghadapi ancaman yang sumber utamanya faktor internal, fungsi yang dijalankan adalah keamanan internal (*internal*

security). Subsistem Keamanan Publik bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada publik terhadap setiap ancaman atau segala sesuatu yang membahayakan kepentingan dan kebutuhan publik. Subsistem Keamanan Warga Negara bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada setiap warga negara. Indonesia dimanapun berada terhadap setiap ancaman atau segala sesuatu yang dapat membahayakan haknya untuk bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas untuk berkeinginan (*freedom from want*), yang meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, negara menjalankan subfungsi-subfungsi Keamanan Nasional yang dilaksanakan oleh aktor-aktor negara. Dengan demikian keamanan nasional sebagai salah satu fungsi pemerintahan diemban oleh aktor negara yang memiliki otoritas politik dan aktor negara yang memiliki otoritas operasional. Otoritas politik merupakan representasi dari kedaulatan rakyat atau warga negara. Dalam perspektif keamanan, maka aktor negara yang mengemban otoritas politik tersebut menetapkan

kebijakan politik di bidang keamanan berdasarkan aspirasi yang berasal dari rakyat sendiri. Implementasi dari kebijakan politik dilaksanakan oleh aktor negara pengemban otoritas operasional. Kesemuanya mendapat pengawasan dari rakyat, baik melalui pengawasan sosial (*social control*) maupun melalui parlemen. Pengawasan yang dilakukan oleh warga negara, baik melalui parlemen maupun pengawasan sosial, bertujuan untuk memastikan agar negara benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan keamanan kepada negara, publik, dan warga negara. Pengawasan itu semakin penting ketika negara menggunakan kekuatan koersif dalam menjalankan fungsi keamanannya, karena penggunaan kekuatan koersif rentan terhadap kemungkinan adanya *abuse of power* yang justru mengancam keamanan rakyat itu sendiri. Oleh karenanya penggunaan kekuatan koersif harus memiliki legitimasi politik yang kuat, transparan, dan akuntabel serta dilaksanakan secara terukur.

Hal itu tidak semata-mata untuk melindungi rakyat, tetapi juga untuk melindungi para pelaksana otoritas operasional. Sehubungan dengan itu maka pengerahan kekuatan koersif tidak ditentukan oleh pemegang

otoritas operasional sendiri, tetapi ditentukan oleh pemegang otoritas politik. Namun demikian perlu pengaturan bahwa dalam keadaan tertentu yang genting dan mendesak otoritas operasional dibenarkan berinisiatif untuk mengambil tindakan awal untuk mengatasinya. Dalam hal ini maka harus ada pengaturan yang jelas tentang batas-batas kewenangan otoritas operasional dalam melaksanakannya. Di samping itu sistem keamanan nasional harus memuat pengaturan tentang penyelenggaraan fungsi keamanan nasional dalam keadaan darurat dan keadaan perang. Dalam keadaan darurat atau perang, demi alasan keamanan nasional dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan hak-hak warga negara, sedangkan negara memiliki kewenangan lebih luas. Oleh karenanya status keadaan darurat dan keadaan perang ditetapkan oleh otoritas politik melalui mekanisme yang demokratis berdasarkan undang-undang.

Ditinjau dari perspektif pemerintahan, keamanan nasional yang bersifat multiaspek dan multifungsi serta diemban oleh berbagai institusi pemerintahan memerlukan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang efektif. Untuk itu berdasarkan kepentingan nasional dan memper-

timbangkan dinamika lingkungan strategis, tantangan yang dihadapi, serta kemampuan sumber daya nasional, Presiden menetapkan kebijakan keamanan nasional yang komprehensif dan memuat semua fungsi keamanan nasional. Kebijakan keamanan nasional tidak hanya penting bagi pelaksanaan tugas lembaga pemerintahan, tetapi juga penting bagi pengawasan yang dilakukan oleh rakyat. Pada konteks ini, sistem keamanan nasional perlu mengatur keberadaan Dewan Keamanan Nasional sebagai fasilitas staf Presiden yang lintas fungsi dan lintas sektor untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan Keamanan Nasional serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya. Sebagai fasilitas staf, Dewan Keamanan Nasional adalah bagian dari lembaga kepresidenan, sehingga tugas, fungsi, dan strukturnya ditentukan oleh pilihan kebijakan Presiden. Bidang tugas Dewan Keamanan Nasional difokuskan kepada permasalahan strategis Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara yang bersifat nasional. Oleh karenanya, di dalam sistem keamanan nasional perlu ada undang-undang yang memberikan legalitas keberadaan Dewan Keamanan Nasional serta mengatur batas-ba-

tas umum tugas dan fungsinya sebagai fasilitas staf Presiden di bidang keamanan nasional. Sedangkan pengaturan-pengaturan yang lebih rinci ada pada tataran Peraturan Presiden. Dengan demikian, setiap Presiden mempunyai keleluasaan dan fleksibilitas dalam mendayagunakan Dewan Keamanan Nasional sebagai fasilitas stafnya.

Penutup

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong proses globalisasi semakin cepat, meluas, dan mendalam ke segala penjuru dunia. Revolusi paradigma keamanan sebagai salah satu dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses globalisasi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disikapi oleh semua negara di dunia. Penyikapan itu tentu saja dilandaskan pada filosofi, sejarah, budaya, jati diri, dan kemampuan sumber daya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pula halnya dengan Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kondisi interdependensi antar negara dan dinamika lingkungan yang terus berubah. Revolusi paradigma keamanan harus disikapi dengan arif oleh bangsa Indonesia dalam bentuk konsep

keamanan nasional Indonesia yang relevan, jelas, *precise*, dan mampu menjawab tantangan jaman. Perumusan konsep keamanan nasional Indonesia bukan hanya untuk merespon perubahan lingkungan, tetapi lebih dari itu. Yaitu, untuk mengejawantahkan nilai keamanan yang ada di filosofi kebangsaan ke dalam konsep dan sistem keamanan nasional yang mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasionalnya. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan demokrasi merupakan nilai fundamental perumusan konsep keamanan nasional Indonesia. Dengan demikian maka konsep keamanan nasional Indonesia adalah konsep keamanan yang berciri dan berjatidiri Indonesia, yaitu suatu konsep keamanan yang bersumber pada nilai Pancasila.

Nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan demokrasi telah diamanatkan dalam konsep keamanan nasional Indonesia yang meliputi Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Indonesia adalah bangsa yang cintai damai, walaupun lebih cinta kemerdekaan. Oleh sebab itu konsep keamanan nasional Indonesia adalah konsep keamanan

komprehensif yang lebih mengedepankan pendekatan nonmiliter, kebersamaan, keterpaduan, membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*), dan *preventive diplomacy*. Kekuatan koersif hanya akan digunakan bila penyelesaian masalah melalui cara-cara damai tidak dapat memberi hasil sebagaimana diharapkan. Landasan konsep yang demikian itu sesungguhnya sudah diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945. Persoalannya tinggal bagaimana memformulasikan di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945.

Dengan adanya konsep keamanan nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945, maka telah dapat disusun sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan aktor keamanan yang mencakup Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Di samping itu juga mengatur tentang kebijakan keamanan nasional serta pengawasan penyelenggaraannya. Dengan demikian maka akan dapat menghentikan polemik tentang sistem keamanan nasional yang berkepanjangan selama ini. Sebuah polemik yang tidak perlu, karena beradu argumen di ranah sistem, padahal belum ada

kesepakatan terhadap konsep yang mendasarinya. Polemik yang tidak kunjung usai, pada akhirnya justru akan membuat urusan keamanan nasional terbelengket. Marilah kita semua merenung kembali, mencari jawaban, mengapa dahulu para pahlawan bangsa, para pendahulu, para *founding fathers* mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di sana tentu ada *sasmita*, apa rumusan konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia. Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

- Bantarto Bandoro (Ed.), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Yogyakarta : Kanisius, 2005.
- Indria Samego, Dr., *Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi Dan Problem*, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- Moh. Mahfud MD, Prof., Dr., SH.,SU., *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia –Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Aneka Cipta, 2003.
- R.M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa: Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan RI*, Jakarta: PT Kuarternita Adidarma, 2004.
- Soeprapto, M.Ed., *Pancasila Ja-*

- tidiri Bangsa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), 2009.
- Soeprapto, M.Ed., *Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), 2005.
- T. Hari Prihatono (Ed.), *Penataan Kerangka Regulasi Sektor Keamanan*, Jakarta: ProPatria Institute. Jakarta, 2006.
- Bappenas, *Pertahanan Negara, Studi Perumusan Dan Strategi Raya Keamanan Nasional*, Jakarta: 2008.
- Departemen Pertahanan RI, *Buku Himpunan Perundang Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pertahanan*. Dirjen Pot-han Dephan, Jakarta. 2005.
- Departemen Pertahanan RI, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad XXI*, Dephan, Jakarta. 2003
- Pro Patria, *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. ProPatria, Jakarta, 2004
- Pusat Pengkajian Strategi Nasional, *Sistem Keamanan Nasional Indonesia, Sebuah Sumbangan Pemikiran*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI*, Jakarta: PT. Widya Komputer Indonesia, 1998.
- United Nation Trust Fund for Human Security, *Human Security In Theory And Practice - Application of the Human Security Concept and the United Nation Trust Fund for Human Security*, United Nation, 2009.
- UUD RI 1945 (Hasil Amandemen)
- Fransisco Budi Hardiman, Dr., *Peradaban Hak-hak Asasi Manusia Sebagai Nilai Kewargaan*, Jakarta, 2010.
- Kusnanto Anggoro, Propratia Institute, *Mimeograph No 12 Bridge Over Troubled Water - Convergence and Divergence in the Formulation of National Security Bill in Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Sagar Prasai, Ph.D, *Political Economy of Reform and the Role of Civil Society in SSR*, Honolulu, 2009.
- The Hon. Kevin Rudd MP, *The First National Security Statement to The Australian Parliament*, 4 December 2008.
- Alexander I. Nikitin, *The Concept of Universal Security: A Revolution of Thinking and Policy in the Nuclear Age*, <http://www-ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/chapters/nitkin.html#National>
- Carl Oatley. *Australia's National Security Framework A Look To*

The Future., http://www.unsw.adfa.edu.au/adsf/working%20paper%20documents/national_security_-_pagemake.pdf

David A. Baldwin. *The Concept of Security*, <http://tau.ac.il/~daniel/pdf/37.pdf>

David Jablonsky, *The State of The National Security State*, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf>

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS), *Keamanan Nasional*, http://www.google.co.id/#hl=id&q=konsept+keamanan+nasional+&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=983862b504061180

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS), *Peran DPR Dalam Reformasi Sektor Keamanan*, http://www.google.co.id/#hl=id&q=peran+DPR+dalam+reformasi+sektor+keamanan&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=983862b504061180

Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>

Kusnanto Anggoro, *Perumusan kembali keamanan nasional: definisi, lingkup, perspekti*, http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/perumusan_kembali_kamnas_ka.pdf

National Security Concept Finalized (Georgia)/15May.'05/ 22:28

Civil Georgia, <http://www.civil.ge/eng/category/php?id=10>

Nayef Al-Rodhan, *Multi-sum Security: Five Distinct Dimension (as referred to The Five Dimension of Global Security : Proposal for a Multi-security Principle*. Berlin. LIT Verlag, 2007), <http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Special-Reports/Safeguarding-Security-in-Turbulent-Times/Overview/>

Russia National Security Concept. http://www.arms-control.org/act/2010_01-02/EuropeanSecurity.

Santayana George. *Theoretical Frameworks On National Security*, "Theory helps us to bear ignorance of facts" www.apsu.edu/oconnort/3040/3040lect02.htm

Steven J Main. *Russia's New National Security Concept (January 2000) : The Threat Defined*, da.mod.uk/college/arag/document-listing/cee/g81/G81.chap4

- Sukma Rizal, *Konsep Keamanan Nasional*, http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/konsep_kamnas_rs.pdf
- The New Security Foundation, *The Revolution In Security*, http://search.yahoo.com/404handler?ei=UTF8&url=http%3A%2F%2Fwww.newsecurityfoundation.org%2Findex_more.php&src=toolbar&nrd=1
- Wikipedia, *Conception (concept)*, http://en.wikipedia.org/wiki/Conception_%28idea%29#Origin_and_acquisition_of_concepts
- Wikipedia, *Ideology*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Ideology>
- Wikipedia, *National Security Concept*, http://en.wikipedia.org/wiki/National_security#History_of_the_national_security_concept
- Wikipedia, *The meaning of System*, <http://en.wikipedia.org/wiki/System#History>
- Comparative Study*, <http://www2.uiah.fi/projects/metodi/172.htm>
- Concept of The World in The 21st Century*, <http://www.fas.org/news/russia/1999/2000e.htm>
- Law as a system*. Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Law-441k> - Similar pages
- Wikipedia. *Conception (concept)*.
- Sumber**
- http://en.wikipedia.org/wiki/Conception_%28idea%29#Origin_and_acquisition_of_concepts.
- National Security Concept of Republic of Azerbaijan, Approved by Instruction No. 1298 of the President of the Republic of Azerbaijan, 23 May 2007*, http://www.google.co.id/#hl=id&q=NATIONAL+SECURITY+CONCEPT+OF+THE+REPUBLIC+OF+AZERBAIJAN&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=983862b504061180
- 2000 Russian National Security Concept*, <http://www.russiaeurope.mid.ru/russiastrat2000.html>